



TATA CARA EVALUASI

**RAPERDA KABUPATEN / KOTA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN / KOTA SESUAI
PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2018**

BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAWA TIMUR

Hotel Same Malang, Tgl 20 Nop 2019

DASAR HUKUM EVALUASI :

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
2. PASAL 91 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 120 TAHUN 2018

3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 113 TAHUN 2018 TENTANG EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
PROVINSI DAN RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEWENANGAN

KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN



PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

WAJIB

Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi dan Kriteria tertentu

PILIHAN

PELAYANAN DASAR

NON PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. PU & tata ruang;
4. Prmhan & kwsn permukiman
5. Tramtibum & linmas
6. sosial

Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak, Pangan, Pertanahan, LH, Adminduk & Capil, PMD, pengendalian pddk &KB, perhubungan, Kominfo, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah , Penanaman Modal, Kepemudaan & Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan

1. Kelautan & Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. ESDM
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi

S P M

Fungsi Gubernur

**Penyelenggara
Pemerintahan
Daerah**

GUBERNUR

**Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat
di Daerah**

**URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM**

**URUSAN
PEMERINTAHAN
KONKUREN**

**Pembinaan dan pengawasan
terhadap penyusunan kebijakan
Pemerintah Kabupaten / Kota**

**URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB**

**URUSAN
PEMERINTAHAN
PILIHAN**

MELALUI

**Putusan Mahkamah
Konstitusi
Nomor 137/PUU-XIII/2015**

- ❖ Evaluasi Raperda Kab/Kota
- ❖ Fasilitasi Raperda Kab/Kota
- ~~❖ Membatalkan Perda Kab/Kota~~

RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH KABUPATEN/KOTA

BATANG TUBUH, memuat materi paling sedikit :

- ❖ Industri unggulan Kabupaten/Kota;
- ❖ Jangka Waktu;
- ❖ Pelaksanaan;
- ❖ Pembinaan dan pengawasan;
- ❖ Pembiayaan;
- ❖ Lampiran.

LAMPIRAN, memuat :

- ❖ Visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah;
- ❖ Strategi dan program pembangunan industri daerah Kabupaten/Kota;
- ❖ Peta kawasan peruntukan industri dan peta kawasan industri.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;**
- 3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;**
- 4. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035;**
- 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110.M-Ind/PER/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;**
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2039.**

KONSULTASI RAPERDA TTG RPIK

- Raperda Kab/Kota ttg RPIK yang tercantum dalam **PROPEMPERDA Pada tahun berjalan** dan yang telah disusun oleh Perangkat Daerah Teknis terkait dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan Bagian Hukum Setda Kab/Kota.
- Raperda Kab/Kota ttg RPIK yang telah di harmonisasi dan disinkronisasi dikonsultasikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dengan hasil konsultasi berupa **SURAT REKOMENDASI HASIL KONSULTASI**, serta disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kab/Kota beserta Naskah Akademik dengan Surat Pengantar dari Bupati/Wali Kota.

EVALUASI RAPERDA TTG RPIK

(Pasal 14 s/d 21 Permendagri No 113 Tahun 2018)

- Raperda Kab/Kota ttg RPIK yg telah disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota dan DPRD Kab/Kota, paling lama (3 hari) sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota, disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi melalui surat Bupati, dengan dilampiri dokumen pendukung, berupa :
 - Berita Acara/naskah persetujuan DPRD;
 - Rancangan Perda Kab/Kota tentang RPIK dan lampirannya disertai softcopy;
 - Surat Rekomendasi hasil konsultasi dari Dinas Perindustrian Prov. Jatim

- *Sekretaris Daerah Provinsi paling lama (3 hari) menyampaikan kepada Biro Hukum Setda Provinsi untuk dilakukan evaluasi;*
- *Biro Hukum Setda Provinsi menyusun jadwal evaluasi;*
- *Biro Hukum Setda Provinsi dlm melakukan evaluasi Ranc. Perda Kab./Kota ttg RPIK melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim, dan Perangkat Daerah Provinsi terkait serta Instansi vertikal (**Kanwil Kemenkum HAM**), dengan hasil koordinasi dituangkan dalam *Berita Acara.**

- Biro Hukum Setda Prov. dalam melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda Kab./Kota ttg RPIK memperhatikan :
 - a. Peraturan Per-UU-an yang lebih tinggi;
 - b. Kepentingan umum;
 - c. Rencana Pembangunan Industri Provinsi;
 - d. RPJP Provinsi dan RPJP Kab/Kota;
 - e. RTRW Kab/Kota; dan
 - f. Potensi sumber daya industri daerah, kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.
- Hasil Evaluasi Rancangan Perda Kab./Kota ttg RPIK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Keputusan Gubernur diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh *Biro Hukum Setda Provinsi*.

- Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda Kab./Kota tentang RPIK disampaikan kpd Bupati/Wali Kota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Rancangan Perda Kab./Kota ttg RPIK diterima untuk dilakukan Penyempurnaan oleh Bupati/Walikota bersama DPRD Kabupate/Kota.
- Bupati/Walikota bersama DPRD Kab./Kota melakukan Penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung dari diterimanya Keputusan Gubernur.

NOMOR REGISTER RAPERDA TTG RPIK

(Pasal 22 Permendagri No 113 Tahun 2018)

- Rancangan Perda ttg RPIK yg telah disempurnakan, disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi untuk dilakukan pemberian Nomor Register, dengan dilengkapi :
 - Surat permohonan Nomor Register dari Bupati / Wali Kota;
 - Rancangan Perda ttg RPIK yang telah disesuaikan dengan Keputusan Gubernur ttg Hasil Evaluasi Rancangan Perda Kab. / Kota tentang RPIK;
 - Keputusan Pimpinan DPRD Kab./Kota tentang Persetujuan Bersama Hasil Penyempurnaan Rancangan Perda ttg RPIK .
- Tata cara pemberian Nomor Register, sesuai dg peraturan perundang-undangan;

PENGUNDANGAN RAPERDA TTG RPIK

(Pasal 23 Permendagri No 113 Tahun 2018)

- *Rancangan Perda Kab./Kota tentang RPIK yang telah mendapatkan **Nomor Register** selanjutnya ditetapkan menjadi Perda oleh Bupati / Walikota dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten/ Kota.*

PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPIK

(Pasal 24 Permendagri No 113 Tahun 2018)


- Sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan RPIK agar selanjutnya Perda tentang RPIK yang telah ditetapkan dan diundangkan agar disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

PELAPORAN

(Pasal 25 Permendagri No 113 Tahun 2018)

- Bupati/Wali Kota melaporkan hasil pelaksanaan RPIK kepada Gubernur paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Mei dan November.


Evaluasi Raperda ttg RPIK



MEKANISME PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA



Alur Pembahasan, Evaluasi & Noreg Raperda



Terima Kasih

